



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 729 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 166/PP.04.2-BA/7501/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

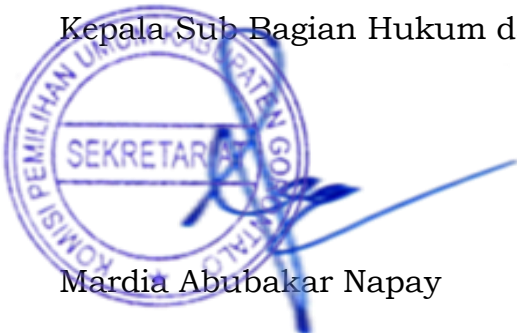
Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 729 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN
TOLANGOHULA KABUPATEN
GORONTALO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN
GORONTALO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	Mohamad Rifky Abdulkadir	Laki-laki	BINA JAYA
2	Ratna U. Hamsah	Perempuan	BINA JAYA
3	Sandri Yusuf	Perempuan	BINA JAYA
4	HESTIAWATI Y. TOLO	Perempuan	GANDARIA
5	Gracellita Hasan	Perempuan	GANDARIA
6	Tri Puspita Sari Anom	Perempuan	GANDARIA
7	SOFYAN DARISE	Laki-laki	GANDASARI
8	MARIYONO	Laki-laki	GANDASARI
9	SURYATI JULIANI	Perempuan	GANDASARI
10	Ibrahim Malik	Laki-laki	HIMALAYA
11	Deis Igrisa	Perempuan	HIMALAYA
12	Zenab Damalu	Perempuan	HIMALAYA
13	Sarifudin Djaini	Laki-laki	LAKEYA
14	Yamanto sunge	Laki-laki	LAKEYA
15	Cindi R. Tuna	Perempuan	LAKEYA
16	Mohammad Syarif Hidayatullah	Laki-laki	MAKMUR ABADI
17	NARTIN MAHMUD	Perempuan	MAKMUR ABADI
18	Nur Chahyani Yahya	Perempuan	MAKMUR ABADI
19	Zia 'Ulhaq A. Badu	Laki-laki	MARGOMULYA
20	YUNDRIYANI	Perempuan	MARGOMULYA
21	Sri Yulan Sari	Perempuan	MARGOMULYA
22	YUNITA I TAMANI	Perempuan	MOLOHU
23	Hendris Djabi	Laki-laki	MOLOHU
24	FERAWATY Y. AHMAD	Perempuan	MOLOHU
25	Rizal F. Abdullah	Laki-laki	OMBULO TANGO
26	Sariyanti P. Bouti	Perempuan	OMBULO TANGO
27	SISILIA DA CONCEICAO	Perempuan	OMBULO TANGO
28	IBRAHIM J. ARIF	Laki-laki	POLOHUNGO
29	MUKMIN ISMAIL	Perempuan	POLOHUNGO
30	SRI NOVA RAZAK	Perempuan	POLOHUNGO
31	Eka Widyawati Taliki	Perempuan	SIDOARJO
32	Miftakhul Jannah	Perempuan	SIDOARJO
33	Afiliyan Dwi Afriyanti	Perempuan	SIDOARJO
34	RITA ARIFIN USU	Perempuan	SUKAMAKMUR
35	Rais Dengo	Laki-laki	SUKAMAKMUR
36	Sri Ayu Wahyuni	Perempuan	SUKAMAKMUR
37	Yuniarti Ibrahim	Perempuan	SUKAMAKMUR UTARA
38	Lilan Mointi	Perempuan	SUKAMAKMUR UTARA

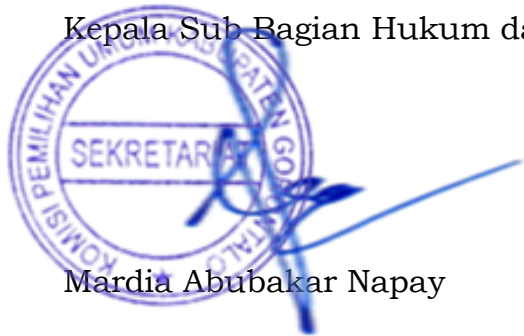
39	SITIAWATI W ABUE	Perempuan	SUKAMAKMUR UTARA
40	FARIDA KUMAY	Perempuan	TAMAILA
41	Indriyani Paramata	Perempuan	TAMAILA
42	Muchlis Sayiu	Laki-laki	TAMAILA
43	Arni Y. Djakaria	Perempuan	TAMAILA UTARA
44	NUR S. TADU	Perempuan	TAMAILA UTARA
45	Asta Pakaya	Perempuan	TAMAILA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay